RENCANA STRATEGIS

2024-2026



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan Kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Kabupaten Empat Lawang tahun 2024-2026. Rancangan akhir Renstra 2024-2026 ini disusun berdasarkan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2026 yang merupakan pedoman penyusunan dokumen perencanaan strategis sebagai penjabaran visi, misi dan program pejabat Kepala Daerah selama kurun waktu 3 (tahun) tahun.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023 dilatarbelakangi dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nemonkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nemonkelatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Empat Lawang bertujuan memberikan arah dan pedoman kepada seluruh aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Empat Lawang dalam mencapai Visi dan Misi yang telah disepakati, sehingga target yang telah dirumuskan dan disepakati tersebut dapat tercapai.

TebingTinggi, Desember 2023

Kepala Bappeda dan Litbang
Kabupaten Empat Lawang,

H. INDERA SUPAWI, SE.M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika penulisan 6
GAMBARANPELAYANAN 8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD 8
2.2. Sumberdaya 13
2.3. Kinerja Pelayanan PD 14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD 20
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS 25
3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan 25
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 26
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi 27
3.4. Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup Strategis 28
3.5. Penentuan isu-isu strategis 32
TUJUAN DAN SASARAN 33
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 36
5.1. Strategi 36
5.2. Arah Kebijakan 36
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 38
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 40
PENUTUP 41
LAMPIRAN 42

DAFTAR TABEL

Table 2.1. Sumberdaya Aparatur Bappeda dan Litbang Kabupaten Empat Lawang.....13
Table 2.2. PNS yang mengikuti diklat kepemimpanan dan fungsional.....14
Tabel 2.3. Capaian Kinerja Bappeda dan Litbang Tahun 2021-2023.....16
Table 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 20
Table 3.1. Telaah terhadap Renstra Bappenas.....28
Table 3.2. Telaah Terhadap Tata Ruang30
Table 3.3. Analisis Terhadap Dokumen Hasil KLHS31
Table 4.1. Kaitan Visi dan Misi dengan Tujuan RPD.....34
Table 4.2. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD34
Table 4.3. Tujuan dan Sasaran 3 Tahun Pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten Empat Lawang35
Table 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan37
Table L. 1. Inventaris Aset42
Table L. 2. Rencana program, kegiatan dan pendanaan42

DAFTAR GAMBAR

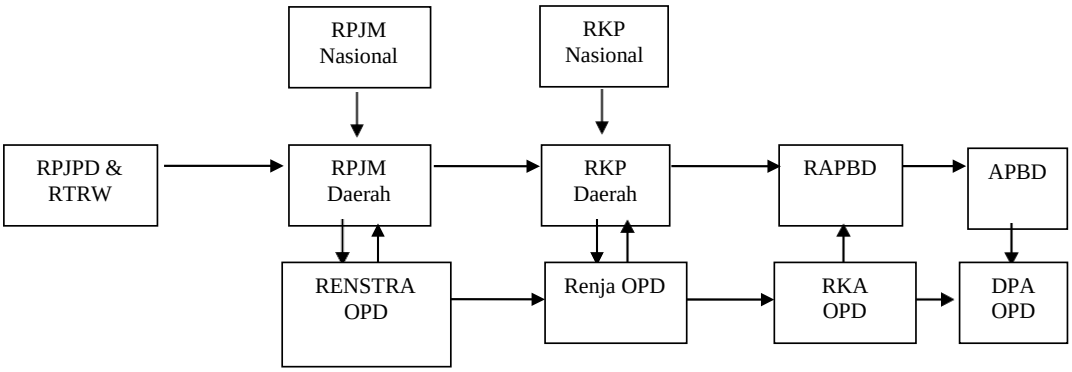
Gambar 1.1. Keterkaitan antar dokumen perencanaan.....2
Gambar 2.1. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Empat Lawang.....9

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang kemudian disebut Renstra PD merupakan dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah lima tahunan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun saat ini, karena telah berakhirnya masa jabatan Bupati Kabupaten Empat Lawang maka disusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 selama tiga tahun yang merupakan dokumen perencanaan daerah jangka menengah untuk sementara sebelum penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga penyusunan Renstra PD juga hanya selama tiga tahun yaitu Tahun 2024-2026. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA DAN LITBANG DAN LITBANG) Kabupaten Empat Lawang merupakan suatu lembaga yang berdasarkan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 13 Tahun 2022 memiliki Tugas Pokok dan Fungsi menyusun Dokumen Perencanaan Daerah, baik jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Proses Penyusunan Renstra Bappeda dan Litbang dan Litbang berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Keterkaitan Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Empat Lawang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.1. Keterkaitan antar dokumen perencanaan

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah/RPD bagi Daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir Tahun 2023 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Disamping mengacu pada RPD/Renstra PD, RKPD Tahun 2024 juga berpedoman pada Peraturan Perundang - Undangan Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024, RKP Tahun 2024, RPD Provinsi Tahun 2024 - 2026, dan RKPD Provinsi Tahun 2024. Kemudian RTRW Kabupaten Empat Lawang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 membagi wilayah pengembangan menjadi 6 WP. Dokumen rencana tata ruang wilayah ini memuat strategi dan kebijakan penataan ruang wilayah yang meliputi :

1. Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah
2. Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Empat Lawang mengacu pada peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku yaitu:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaiamana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
16) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
22) Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2023 Nomor 11);
23) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 34);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Empat Lawang tahun 2024-2026 adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Bappeda dan Litbang selama 3 (tiga) tahun;
2. Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka tiga tahun kedepan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara dokumen perencana;
4. Menjamin terciptanya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
5. Memberikan indicator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Empat Lawang tahun 2024-2026 ini adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan selama tiga tahun yang merupakan penjabaran visi misi Bappeda dan Litbang Kabupaten Empat Lawang untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama tiga tahun mendatang;
2. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Bappeda dan Litbang.

1.4. Sistematika penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2026 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut di atas dibagi per bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
- 2.2 Sumberdaya PD
- 2.3 Kinerja Pelayanan PD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi
- 3.4 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup

 Strategis
- 3.5 Penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 5.1 Strategi
- 5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

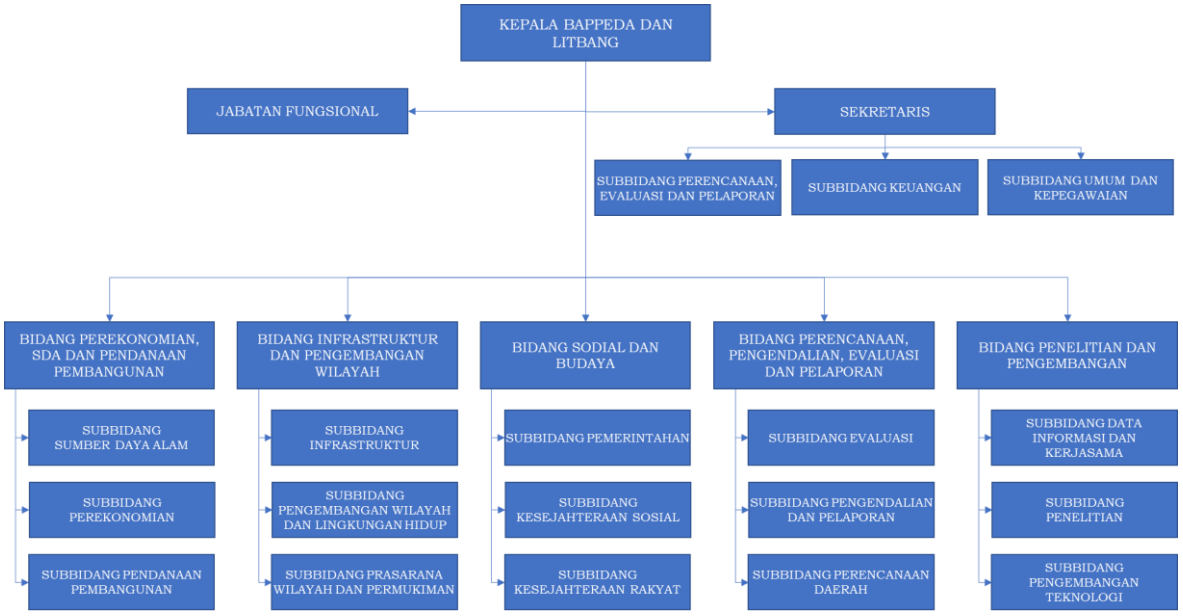
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Empat Lawang merupakan suatu lembaga yang berdasarkan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan. Bappeda dan Litbang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bappeda dan Litbang beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Talang banyu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kode Pos 31453, Sumatera Selatan.

Bappeda dan Litbang Kabupaten Empat Lawang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun Kebijakan, Pengorganisasian, mengevaluasi, pengawasan, membina terhadap pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud untuk menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
2. koordinasi, sinkronisasi, penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
3. koordinasi sinergi, sinkronisasi perencanaan pembangunan antar PD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, lembaga /instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya dalam wilayah kabupaten;
4. koordinasi perencanaan Kerjasama antar kabupaten /kota, antar provinsi dan luar negeri;
5. pengendalian, pemantauan dan evaluasi perencanaan pembangunan;
6. penyiapan data sebagai bahan Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Bupati di bidang pembangunan;
7. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Bappeda dan Litbang; dan
8. fungsi lain yang ditugaskan oleh Bupati sesuai dengan kedudukannya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bappeda dan Litbang dibantu oleh seorang Sekretaris dan 5 (Lima) orang Kepala Bidang sebagaimana gambar dibawah ini.



Gambar 2.1 Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Empat Lawang

A. Kepala Badan.

B. Sekretaris Bappeda dan Litbang mempunyai tugas dan fungsi:

1. koordinasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Bappeda dan Litbang;
2. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Bappeda dan Litbang;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi penatausahaan, kepegawaian, keuangan, arsip, kerjasama, dokumentasi dan urusan rumahtangga di lingkungan Bappeda dan Litbang;
4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Bappeda dan Litbang;
5. koordinasi dan penyusunan regulasi berupa peraturan daerah, peraturan Kepala Bappeda dan Litbang terkait dengan lingkup tanggungjawab Bappeda dan Litbang;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Bappeda dan Litbang; dan

7. fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

C. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Pendanaan Pembangunan memiliki tugas dan fungsi:

1. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Bidang Perekonomian, SDA dan Pendanaan Pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
2. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah mitra Bidang Perekonomian, SDA dan Pendanaan Pembangunan (Renstra, Renja, IKU, PK);
3. monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah mitra Bidang Perekonomian, SDA dan Pendanaan Pembangunan (Laporan Monev, Sakip);
4. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang mitra Bidang Perekonomian, SDA dan Pendanaan Pembangunan;
5. penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Bidang Perekonomian, SDA dan Pendanaan Pembangunan;
6. penyusunan rencana anggaran Bidang Perekonomian, SDA dan Pendanaan Pembangunan;
7. pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Perekonomian, SDA dan Pendanaan Pembangunan;
8. mengkoordinasian pelaksanaan sinegritas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di tingkat Kabupaten di bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
9. fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

D. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas dan fungsi:

1. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

2. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Renstra, Renja, IKU, PK);
3. monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Laporan Monev, Sakip);
4. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
5. penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
6. penyusunan rencana anggaran Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
7. pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
8. fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

E. Kepala Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas dan fungsi:

1. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Bidang Sosial dan Budaya (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
2. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah mitra Bidang Sosial dan Budaya (Renstra, Renja, IKU, PK);
3. monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah mitra Bidang Sosial dan Budaya (Laporan Monev, Sakip);
4. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang mitra Bidang Sosial dan Budaya;
5. penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Bidang Sosial dan Budaya;
6. penyusunan rencana anggaran Bidang Sosial dan Budaya;
7. pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Sosial dan Budaya;

dan

8. fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

F. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas dan Fungsi:

1. koordinasi penyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD;
2. pelaksanaan Musrenbang Kabupaten;
3. koordinasi hasil kesepakatan Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
4. koordinasi pengusulan program /kegiatan melalui aplikasi e-Musrenbang;
5. pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap perencanaan, pelaksanaan pembangunan tahunan, jangka menengah dan Panjang (RKPD, RPJMD, RPJPD);
6. penyusunan laporan triwulan pelaksanaan rencana pembangunan untuk disampaikan kepada kepala Bappeda dan diteruskan kepada Bupati melalui Sekda serta Kementerian /Lembaga terkait;
7. koordinasi kerjasama antar antar Daerah dan antar Lembaga;
8. penyiapan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati di bidang perencanaan pembangunan;
9. pengelolaan aplikasi perencanaan, pengendalian dan pelaporan;
10. penghimpunan dan analisa saran, masukan dan aspirasi masyarakat sebagai bahan dalam penyusunan program pembangunan strategis daerah;
11. koordinasi pembinaan teknis perencanaan di Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
12. fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

G. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas dan fungsi:

1. pengkoordinasiaan penyusunan data informasi dan kerjasama;
2. koordinasi, perencanaan penelitian dan pengembangan teknologi;
3. koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;

4. pengembangan sistem inovasi daerah;
5. penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, serta kebijakan teknis Bidang Penelitian dan Pengembangan;
6. penyusunan rencana anggaran Bidang Penelitian dan Pengembangan;
7. pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
8. fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.2. Sumberdaya

A. Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Empat Lawang didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur sebanyak 34 orang, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Table 2.1. Sumberdaya Aparatur Bappeda dan Litbang Kabupaten Empat Lawang

Pendidikan		Pangkat	Eselon	Jabatan	Jumlah
Jenjang	Jumlah				
S2	8 Orang	Pembina Utama Muda	II-b	KA. Bappeda	1 Orang
		Pembina	III-a	Sekretaris	1 Orang
		Pembina	III-b	Kabid	3 Orang
		Pembina Utama Muda	-	Fungsional Perencana Strategis	1 Orang
		Pembina	-	Fungsional Analis Kebijakan	1 Orang
		Penata TK I	-	Fungsional Perencana	2 Orang
S1	26 Orang	Penata TK I	III-b	Kabid	1 Orang
		Penata TK I	-	Analis Keuangan Pusat dan Daerah	1 Orang
		Penata TK I	-	Fungsional Perencana	6 Orang
		Penata	-	Fungsional Perencana	1 Orang
		Penata	IV-a	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1 Orang
		Penata Muda TK I	-	Staff	5 Orang
		Penata Muda	-	Staff	10 Orang
Jumlah	38 Orang				34 Orang

Table 2.2. PNS yang mengikuti diklat kepemimpanan dan fungsional

No	Uraian	Jumlah (orang)
A.	Diklat Kepemimpinan	
1	PIM II	1
2	PIM III	2
3	PIM IV	6
B.	Diklat Fungsional	11
	Diklat Perencanaan Muda	4
	Diklat penyusunan RPJMD	4
	Diklat penyusunan simpul jaringan	1
	Workshop on new technology of Agriculture, china	1
	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	2
	Diklat Penyusunan RDTR (kemen PU)	1
	Diklat perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPENAS)	1
	Workshop on Biogas for Asian Countries,china Workshop Procesing, China	1
	Diklat Public Private Partnership, (Bappenas)	1
	Diklat Mitigasi Bencana Alam (BAPPENAS)	2
	Workhsop Abaout Rural Development and Proverty Alleviation For Asean Countries (MTCP, Malaysia)	1
	Diklat LERD (BAPPENAS)	2
	Diklat Sanitasi (PPSP) MPS KPDT	1
	Diklat asistensi kermitraan pemerintah, masyarakat swasta (Public Community Private Patnership) KPDT	1

B. Inventaris Barang

Sarana dan Prasarana (Inventaris Barang) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dapat di lihat pada tabel Lampiran 1.

2.3. Kinerja Pelayanan PD

Bappeda dan Litbang Kabupaten Empat Lawang merupakan salah satu lembaga yang memiliki fungsi organisasi yang bersifat *techno structure*, oleh karena itu lembaga ini berperan penting dalam menghasilkan acuan berupa dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah dan tahunan yang akuntabel dan akan dipakai sebagai acuan dari OPD lain yang ada. Sedangkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program/kegiatan terhadap rencana yang

telah ditentukan maka Bappeda dan Litbang Kabupaten Empat Lawang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui:

1. Pengkajian, Pengkoordinasian dan Perumusan kebijakaan di bidang Perencanaan Pembagunan Daerah, strategis pembangunan daerah, arah kebijakan anggaran daerah, sector, lintas sector dan lintas wilayah, rancang bangun sarana dan prasarana, kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah;
2. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
3. Penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik integrative dalam penetapan program dan kegiatan pemerintah daerah;
4. Pengkoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan daerah dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Perangkat Daerah/Pemerintah Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
5. Pengkoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
6. Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian atas pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;
7. Pengkoordinasian, Fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan Pembangunan dan pengalokasian dana untuk pembangunan daerah bersama-sama instansi terkait;
8. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh perangkat daerah mitra dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
9. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bagi satuan organisasi di lingkungan badan;
10. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab badan;
11. Pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan badan;
12. Pengkoordinasi, Pengendalian, Pembinaan dan Pengharmonisasian Perencanaan Program/Kegiatan dan Anggaran Pembangunan Daerah.

Sedangkan pencapaian kinerja Tahun 2021-2023 yang tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatannya dapat dilihat pada Tabel:

Tabel 2.3. Capaian Kinerja Bappeda dan Litbang Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Tahun ke-					
					3		4		5		3		4		5		3		4		5	
1	4	4	4	5	7		8		9		10		11		12		13		14		15	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Terselenggara dengan Baik ('%)			0	80	4.605.579.660	90	7.063.490.598	100	6.350.860.000	80,00	3.653.698.736	73,92	3.063.617.854	75,00	4.917.086.189	100,00	79,33	82,13	43,37	75,00	77,42
2	Persentase hasil monev yang ditindaklanjuti (Bappeda dan Litbang) (persen)				75	43.122.000	80	34.622.000	80	51.000.000	100,00	40.999.000	100,00	34.591.000	100,00	28.720.000	100,00	95,08	100,00	99,91	100,00	56,31
3	Persentase perumusan kegiatan berbasis kinerja (Bappeda dan Litbang) (persen)				80	-	85	-	90	-	100,00	-	0,00	-	-	-	100,00	-	0,00	-	0,00	-
4	Persentase laporan keuangan PD yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (Bappeda dan Litbang)				100	2.587.512.060	100	3.133.910.398	100	3.300.000.000	100,00	2.226.262.305	100,00	1.955.022.871	100,00	3.002.568.550	100,00	86,04	100,00	62,38	100,00	90,99
5	Capaian Kinerja Pegawai (Bappeda dan Litbang) (persen)				100	46.000.000	100	46.000.000	100	50.500.000	0,00	-	100,00	7.000.000	100,00	-	0,00	-	100,00	15,22	100,00	-

1	4	4	4	5	7		8		9		10		11		12		13		14		15	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6	Nilai SKM (Bappeda dan Litbang) (Nilai)				90	1.287.712.600	90	1.627.305.200	95	1.673.860.000	84,93	977.942.871	100,00	839.707.447	100,00	980.678.220	94,37	75,94	100,00	51,60	100,00	58,59
7	Persentase sarana prasarana PD yang terpenuhi sesuai kebutuhan dan standar (Bappeda dan Litbang)				90	86.950.000	90	55.700.000	95	94.500.000	50,00	23.500.000	100,00	20.000.000	100,00	98.670.000	55,56	27,03	100,00	35,91	100,00	100,00
8	Nilai SKM (Bappeda dan Litbang) (Nilai)				90	321.600.000	90	324.600.000	95	354.000.000	62,93	192.976.223	60,83	123.233.235	95,00	311.450.000	69,92	60,01	67,59	37,96	100,00	87,98
9	Persentase barang milik PD yang dipelihara sesuai standar (Bappeda dan Litbang) (persen)				90	232.683.000	95	1.841.353.000	95	827.000.000	100,00	192.018.337	96,30	84.063.301	100,00	494.999.419	100,00	82,52	100,00	4,57	100,00	59,85
10	Persentase Ketercapaian IKU dan IKD dalam RPJMD ('%)			0	60	999.000.000	70	1.135.000.000	80	1.245.000.000	64,00	650.132.850	0,00	465.843.666	0,00	1.183.707.450	100,00	65,08	0,00	41,04	0,00	95,08
11	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD ('%)				100	604.000.000	100	690.000.000	100	760.000.000	63,55	400.239.210	93,55	232.780.733	95,00	827.558.450	63,55	66,26	93,55	33,74	95,00	100,00
12	Persentase Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah yang Ditindaklanjuti (Persentase)				0	-	0	20.000.000	0	30.000.000	100,00	-	100,00	10.277.200	100,00	12.000.000	0,00	-	100,00	51,39	0,00	40,00

1	4	4	4	5	7		8		9		10		11		12		13		14		15	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
13	Persentase tahapan Penyusunan RPJMD, RKPD sesuai Standar dan Tepat Waktu ('%)				100	120.000.000	100	150.000.000	100	170.000.000	100,00	57.112.700	100,00	73.263.300	100,00	80.245.000	100,00	47,59	100,00	48,84	100,00	47,20
14	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Kinerjanya sesuai dengan Target yang Ditetapkan (Persentase)				50	275.000.000	60	295.000.000	70	315.000.000	42,50	192.780.940	0,00	159.799.633	0,00	263.904.000	85,00	70,10	0,00	54,17	0,00	83,78
15	Persentase Kesesuaian Prioritas RKPD dengan RPJMD ('%)			0	100	1.722.175.000	100	2.041.599.000	100	2.154.349.200	99,48	1.409.544.236	94,58	956.593.178	100,00	1.715.096.250	99,48	81,85	94,58	46,86	100,00	79,61
16	Persentase Konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				100	502.516.000	100	703.007.000	100	727.000.000	99,17	403.695.479	95,80	358.330.198	100,00	457.000.000	99,17	80,33	95,80	50,97	100,00	62,86
17	Persentase Konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) ('%)				100	552.844.500	100	605.800.500	100	630.000.000	97,78	409.045.190	89,58	318.785.712	100,00	520.000.000	97,78	73,99	89,58	52,62	100,00	82,54
18	Persentase Konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ('%)				100	666.814.500	100	732.791.500	100	797.349.200	96,43	596.803.567	97,22	279.477.268	100,00	738.096.250	96,43	89,50	97,22	38,14	100,00	92,57
19	Indeks Inovasi Daerah (Nilai)			0	2	425.000.000	2,2	460.000.000	2.300	660.000.000	46,45	247.803.450	0,00	245.565.953	0,00	425.463.000	100,00	58,31	100,00	53,38	0,00	64,46

1	4	4	4	5	7		8		9		10		11		12		13		14		15	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
20	Persentase Kerjasama Penelitian Pengembangan yang Ditindaklanjuti (Persentase)				100	95.000.000	100	110.000.000	100	120.000.000	100,00	66.488.350	-	-	0,00	30.000.000	100,00	69,99	-	-	0,00	25,00
21	Persentase Implementasi Kebijakan yang Berbasis Kajian Penelitian (Persentase)				0	-	0	-	70	170.000.000	-	-	-	-	0,00	0	0,00	-	0,00	-	0,00	-
22	Persentase Inovasi Daerah yang Difasilitasi Sesuai Standar (Persentase)				36,36	330.000.000	40,91	350.000.000	40,91	370.000.000	34,09	181.315.100	45,45	245.565.953	60,00	395.463.000	93,76	54,94	100,00	70,16	100,00	100,00

Table 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran pada tahun ke-			Realisasi Anggaran pada tahun ke-		
***)	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	15.503.509.320	21.420.179.196	20.850.418.400	11.922.358.544	9.473.518.502	16.482.705.778

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah dianalisis menggunakan analisis ALI-ALE

Analisis Lingkungan Internal (ALI)

Identifikasi faktor internal dapat dilakukan melalui teknik brainstorming untuk mengidentifikasi sejumlah kemampuan dan sumber daya internal yang dapat diandalkan dalam mencapai tujuan dan sasarannya, Identifikasi dapat juga dilakukan dengan observasi atau telaahan dokumen. Identifikasi yang dilakukan hasilnya dikelompokkan dalam kategori *strengths* dan *weaknesses*. Kemampuan melaksanakan atau menyelesaikan tugas dengan baik dan benar dan sumber daya yang tersedia cukup serta berada dalam kondisi baik, dikategorikan sebagai *strengths* (kekuatan), sebaliknya kemampuan yang rendah dalam menyelesaikan tugas, dan sumber daya yang terbatas dan kapasitasnya kurang dikategorikan sebagai *weaknesses*. Dari hasil identifikasi faktor internal diketahui bahwa kekuatan yang ada di Bappeda dan Litbang Kabupaten Empat Lawang yaitu :

a. Kekuatan (*Strenghts*)

1. UU no 25 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Adanya Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang, nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang dan Peraturan Bupati No. 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja struktur organisasi dan Tupoksi Bappeda dan Litbang Kabupaten Empat Lawang serta rangkaian perundangan lain yang dapat menjadi penguat dan pendorong dalam pelaksanaan tugas–tugas Bappeda dan Litbang Kabupaten Empat Lawang.

3. Dana yang cukup; Ketersediaan dana yang cukup merupakan faktor pendorong untuk dapat menjalankan aktifitas dalam melakukan koordinasi perencanaan sehingga dapat berjalan lancar.
4. Loyalitas dan disiplin SDM yang cukup baik.
5. *Teamwork* yang cukup solid dalam pelaksanaan pekerjaan.

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Terbatasnya ketersediaan SDM perencana.
2. Data informasi dan hasil pembangunan yang belum akurat.
3. Kurangnya peralatan dan perlengkapan sebagai penunjang kinerja.
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pekerjaan.

Analisis Lingkup Eksternal (ALE)

Dari identifikasi faktor eksternal dapat diketahui potensi-potensi apa yang ada di luar oleh sebuah organisasi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan, serta dapat diketahui keterbatasan apa yang dapat menghambat kemajuan segmen yang dilayani. Dari hasil brainstorming di atas didapat faktor-faktor eksternal yang dapat dijadikan peluang yaitu sebagai berikut:

a. Peluang (*opportunity*)

1. Komitmen kuat pemerintah daerah. Menguatnya semangat untuk membangun Kabupaten Empat Lawang setelah memperoleh status otonomi daerah, karena memiliki ruang kreasi dan inovasi yang sangat luas untuk membangun daerah dengan ciri dan nuansa lokal.
2. Potensi ekonomi daerah (pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri kecil dan lain-lain).
3. Adanya bantuan-bantuan dana dari provinsi dan pusat yang mendukung pembangunan di Kabupaten Empat Lawang.

b. Hambatan (*Threats*)

1. Belum dikenalnya Kabupaten Empat Lawang sebagai daerah investasi.
2. Kurangnya koordinasi antar *stakeholder* baik swasta, masyarakat, pemerintah dan organisasi dalam kegiatan pembangunan.
3. Kurangnya koordinasi antar OPD dalam rangka sinkronisasi pekerjaan dan kurangnya pemahaman OPD terhadap fungsi Bappeda dan Litbang

sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah.

4. Kondisi perencanaan di Kabupaten Empat Lawang sehubungan dengan struktur geografis Kabupaten Empat Lawang yang merupakan daerah rawan bencana (banjir, longsor, kebakaran).
5. Kurangnya SDM perencana, terbukti dengan kosongnya dua jabatan kasubid dan jumlah staf yang tidak ekuivalen dengan jumlah kasubid yang ada.
6. Kurangnya SDM perencana yang berkualitas dilingkungan Bappeda dan Litbang akan mengakibatkan besarnya keterlibatan Konsultan atau pihak ketiga dalam pelaksanaan perencanaan/pekerjaan dilingkungan Bappeda dan Litbang.
7. Ketidakoptimalan pemanfaatan teknologi informasi akan mengakibatkan sulitnya Kabupaten Empat Lawang untuk mengikuti percepatan pembangunan secara nasional.

Berdasarkan pada penjabaran analisis lingkungan internal dan eksternal, kemudian diperoleh beberapa isu strategis yang merupakan hasil penyesuaian antara kekuatan (*strength*) dengan peluang (*opportunity*) dan hambatan (*threat*) serta kelemahan (*weakness*) dengan peluang (*opportunity*) dan hambatan (*threat*).

Kekuatan (*strength*) dengan peluang (*opportunity*), isu strategisnya antara lain:

1. Melaksanakan percepatan pembangunan dengan berpedomaan pada Undang- undang, perda/perbup yang ada;
2. Mengoptimalkan eksploitasi potensi ekonomi daerah berdasarkan pada perda/perbup;
3. Melaksanakan komitmen pemerintah dalam usaha percepatan pembangunan dengan didukung ketersediaan dana maupun bantuan dana;
4. Meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi daerah dengan didukung ketersediaan dana;
5. Mengoptimalkan loyalitas team work SDM yang cukup baik untuk melaksanakan komitmen pemerintah dalam pemerataan Lembaga;
6. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan Kab. Empat Lawang dengan memanfaatkan loyalitas dan team work yang solid dengan SDM yang ada.

7. Meningkatkan kinerja SDM perencana dalam hal pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Empat Lawang.

Kekuatan (*strength*) dengan Hambatan (*threat*), isu strategisnya antara lain:

1. Mempromosikan Kabupaten Empat Lawang sebagai daerah investasi, dengan berpedoman pada undang-undang, perda/perbup juga ketersediaan dana maupun bantuan dana.
2. Memanfaatkan dana yang ada untuk meningkatkan koordinasi antar *stakeholder* baik swasta, masyarakat, pemerintah dan organisasi dalam kegiatan pembangunan
3. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Empat Lawang didukung oleh sektor geografis dan kualitas SDM perencana.
4. Meningkatkan Kinerja SDM perencana dalam hal pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dalam pencapaian pembangunan di Kabupaten Empat Lawang.

Kelemahan (*weakness*) dengan peluang (*opportunity*), isu strategisnya antara lain:

1. Meningkatkan Kapasitas SDM perencana untuk mendukung terwujudnya komitmen kuat pemerintah, memanfaatkan peluang rekruitmen SDM setiap tahun untuk mendapatkan SDM perencana yang berkualitas.
2. Memanfaatkan bantuan dana dalam rangka peningkatan sarana/prasarana penunjang kinerja
3. Mengoptimalkan pemanfaatkan potensi ekonomi daerah demi tercapainya percepatan pembangunan.

Kelemahan (*weakness*) dengan hambatan (*threat*), isu strategisnya antara lain:

1. Memperkenalkan Kabupaten Empat Lawang sebagai daerah investasi dengan keterbatasan SDM perencana, data, informasi dan hasil pembangunan.
2. Meningkatkan koordinasi antar stakehoder baik swasta, masyarakat dan

organisasi dalam kegiatan pembangunan dengan keterbatasan SDM Perencana, data informasi dan hasil pembangunan.

3. Mengajukan permintaan SDM perencana yang berkualitas.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan

Identifikasi permasalahan dilakukan untuk melihat kompleksitas permasalahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Empat Lawang sebagai strategi untuk mengatasi kelemahan dan mengurangi ancaman serta meningkatkan kekuatan dan memanfaatkan peluang. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda dan Litbang) berfungsi untuk merumuskan kebijakan teknis, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda dan Litbang masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumberdaya manusia di bidang perencanaan pembangunan, dimana kuantitas dan kualitas SDM perencana belum sesuai dengan yang dibutuhkan;
2. Belum sepenuhnya selaras antara perencanaan pembangunan daerah yang disusun (RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKPD) dengan pelaksanaannya di tingkat OPD dan masyarakat yang berpotensi menghambat pencapaian pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJPD Tahun 2008-2028 dengan melihat arah kebijaka RPD Tahun 2024-2026 Kabupaten Empat Lawang.
3. Integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan partisipasi para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya mengoptimalkan partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan;
4. Kurang optimalnya koordinasi antar bidang;
5. Disiplin dan integritas aparatur yang kurang;
6. Sarana prasarana pendukung kerja yang belum memadai;
7. Tidak adanya reward dan punnisment;
8. Keterbatasan anggaran dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan;

9. Belum terisinya seluruh jabatan struktural perencanaan
10. Masih kurang optimalnya sinkronisasi dengan OPD lain dalam mengatasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Empat Lawang;
11. Penyediaan data-data sektoral yang kurang lengkap, akurat dan valid sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sesuai dengan tahapan pelaksanaan RPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2026 yaitu ditujukan sebagai landasan persiapan menuju kondisi Kabupaten Empat Lawang yang Maju. Berdasarkan RPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2026 dapat diuraikan visi dan misi program Kepala Daerah sebagai berikut :

Misi Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2026 yaitu:

1. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Maju dan Berdaya Saing**
2. **Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing**
3. **Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Asri, Lestari, dan Berkelanjutan**
4. **Mewujudkan Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kabupaten yang Memadai dan sesuai perkembangan**
5. **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*good governance*)**

Secara detail, Visi Kabupaten Kabupaten Empat Lawang tersebut memiliki sejumlah arti yaitu:

M=Mandiri

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

T=Terdepan

Meningkatnya Pembangunan manusia dan kesejahteraan Masyarakat Empat Lawang

S=Startegis

Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis lingkungan hidup

Faktor-faktor penghambat pelayanan Bappeda dan Litbang terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya perencanaanyang berprinsippada reformasi birokrasi
2. Kurangnya sinkronisasi dan sinergisitas dengan OPD.

Faktor Pendorong:

1. Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal;
2. Diklat perencanaan dari bappenas;
3. Meningkatknya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi

Pada Pemerintah Pusat kementerian/lembaga yang memiliki fungsi perencanaan adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai unsur pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional. Pertama, menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan nasional. Kedua, mensinergikan perencanaan di tingkat pusat dan daerah untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling memperkuat dan mempercepat dalam pencapaian target yang diinginkan.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, Bappenas telah menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas.Visi Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 adalah ”Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel”. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran- peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antar

daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);

2. Melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional;
3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas periode 2015–2019 terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Bappeda dan Litbang Empat Lawang sebagaimana table berikut:

Table 3.1. Telaah terhadap Renstra Bappenas

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	Indikator sasaran belum bisa memberikan gambaran dukungan pencapaian sasaran Provinsi dan Nasional	Ada perbedaan periodisasi dokumen	Koordinasiantara Bappenas dan daerah
2	Terwujudnya Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih.		Kurang optimalnya koordinasi antar bidang	Pengiriman SDM Bappeda dan Litbang Empat Lawang utuk mengikuti pendidikan yang difasilitasi pusbindiklatren

3.4. Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup Strategis

Bappeda dan Litbang Kabupaten Empat Lawang selaku Perangkat Daerah yang memiliki fungsi koordinasi perencanaan dan pembangunan harus lebih responsive terhadap perubahan pemanfaatan ruang. Rencana pembangunan daerah harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2012-2032. Penataan wilayah pelayanan atau hirarki antar daerah /kecamatan telah diatur dalam Rencana Struktur Ruang yang

mengatur susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Empat Lawang, meliputi:

1. Pusat-pusat kegiatan;
2. Sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama; dan.
3. Sistem jaringan prasarana lainnya.

Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maka pengertian rencana pola ruang adalah rencana yang menggambarkan letak, ukuran dan fungsi dari kegiatan- kegiatan lindung dan budidaya. Substansi dari rencana pola ruang meliputi batas-batas kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya (kawasan lindung dan budidaya). Adapun tujuan pengembangan rencana pola ruang adalah:

- ✓ Pemanfaatan ruang harus memperhatikan daya dukung lingkungan;
- ✓ Tersedianya lahan yang dapat menampung perkembangan jumlah penduduk dan tenaga kerja;
- ✓ Terciptanya sinkronisasi antara rencana pola ruang dan rencana struktur ruang yang dikembangkan;
- ✓ Memperhatikan kesesuaian lahan dan kondisi eksisting;
- ✓ Mewujudkan aspirasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- ✓ Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;
- ✓ Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- ✓ Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan

✓ Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

Adapun hasil telaah pola ruang wilayah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 3.2. Telaah Terhadap Tata Ruang

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rencana kawasan lindung	Rencana kawasan lindung	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Sesuai proritas
			Program perlindungan dan kenservasi sumber daya alam	Sesuai proritas
			Program pengendalian kebakaran hutan	Sesuai proritas
			Program pengenloaan ruang terbuka hijau (RTH)	Sesuai proritas
2.	Kawasan rawan bencana	Kawasan rawan bencana	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Sesuai proritas
3.	Rencana kawasan budidaya	Rencana kawasan budidaya	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Sesuai proritas
			Program pengembangan tanaman hutan rakyat	Sesuai proritas

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang disusun ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. BerdasarkanUndang-Undang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup Nomor

32 Tahun 2009 Pasal 1 (angka 10) disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan “rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”. Penyusunan KLHS member kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan hidup, melalui beberapa aspek sebagai berikut:

1. Identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul;
2. Mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada, termasuk opsi praktek-praktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
3. Antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber persoalan;
4. Peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang akan muncul;
5. Aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selaras dengan prinsip KLHS tersebut, Bappeda dan Litbang sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi menyusun, mengoordinasikan, dan membina perencanaan dan pengendalian pembangunan perlu memperhatikan hasil kajian KLHS yang dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup dan berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran yang direncanakan.

Table 3.3. Analisis Terhadap Dokumen Hasil KLHS

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Program RPJMD	Catatan bagi Perumusan Program RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Cukup	Program RPJMD mendukung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Dalam Perumusan Program RPJMD, Perangkat Daerah memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Cukup	Program terkait dengan lingkungan hidup	Dalam Perumusan Program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan dampak dan risiko lingkungan hidup
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Cukup	Program terkait dengan : pendidikan, kesehatan, PU dan tata ruang, perumahan dan pemukiman, pertanian dalam arti luas	Dalam Perumusan Program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan Kinerja layanan/jasa ekosistem
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Cukup	Program-program pembangunan	Dalam Perumusan Program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan pemanfaatan sumber daya alam
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Cukup	Program-program pembangunan	Dalam Perumusan Program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim

6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Cukup	Program-program pembangunan	Dalam Perumusan Program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
7.	Ketersediaan tanaga listrik	Kurang	Pembangunan jaringan sutet	Dalam Perumusan Program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan Ketersediaan tenaga listrik

3.5. Penentuan isu-isu strategis

Analis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis bagi Bappeda dan Litbang diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Bappeda dan Litbang di masa lima tahun mendatang. Berdasarkan penjelasan pada sub bab di depan, maka Isu Strategis Bappeda dan Litbang Empat Lawang sesuai dengan isu strategis Kabupaten di RPD Tahun 2024-2026 yaitu:

1. Kurangnya SDM Perencana
2. Kualitas perencanaan belum memadai karena sebagian program/kegiatan belum mampu menjawab permasalahan daerah.
3. Masih kurangnya perencanaan berbasis kajian penelitian dan pengembangan
4. Belum optimalnya kesesuaian antar dokumen perencanaan serta kurangnya sinkronisasi dan sinergitas dengan OPD
5. Penyediaan data-data sektoral yang kurang lengkap, akurat dan valid sebagai bahan penyesuaian

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan. perangkat daerah tidak perlu lagi menyusun visi dan misi, tetapi cukup menetapkan tujuan dan sasaran. Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2026 ditetapkan Tujuan dan Sasaran. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh Pimpinan Daerah, beserta jajaran dan seluruh lapisan masyarakat pada akhir pelaksanaan RPD (3 Tahun). Penetapan tujuan dan sasaran organisasi di dasarkan pada faktor- faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi suatu organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 3 (tiga) tahun. Adapun Keterkaitan antara Misi dan Tujuan RPD tertera dalam tabel 4.1.

Dari tujuan yang tertuang dalam Bab RPD Kabupaten Empat Lawang 2024-2026, maka Bappeda dan Litbang melaksanakan **Misi ke 5 yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*good governance*). dan Tujuan ke 1 yaitu: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.**

Untuk melaksanakan tujuan itu berdasarkan Bab V RPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2026 maka dapat diuraikan sebagai berikut: Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Table 4.1. Kaitan Visi dan Misi dengan Tujuan RPD

No	Visi	No	Tujuan
1	2	3	4
1	Mandiri	1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
2	Terdepan	2	Meningkatnya Pembangunan Manusia Dan Kesejahteraan Masyarakat Empat Lawang
3	Strategis	3	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Lingkungan Hidup
No	**Misi**	**No**	**Tujuan**
1	2	3	4
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Maju dan Berdaya Saing	1	Meningkatnya Pembangunan Manusia Dan Kesejahteraan Masyarakat Empat Lawang
2	Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing	2	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Lingkungan Hidup
3	Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Asri, Lestari, dan Berkelanjutan	3	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Lingkungan Hidup
4	Mewujudkan Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kabupaten yang Memadai dan sesuai perkembangan	4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
5	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*good governance*)	5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Table 4.2. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD

No	Tujuan	No	Sasaran
1	2	3	4
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah
		2	Meningkatknya Kualitas Pelayanan Publik
		3	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi
2	Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat Empat Lawang	4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Malsyarakat
		5	Meningkatknya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan Daerah
		6	Meningkatnya Standar Hidup Layak
		7	Pengurangan Beban Rumah Tangga Miskin
3	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Lingkungan Hidup	8	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
		9	Meningkatnya Pembangunan Desa
		10	Terkendalinya Harga Barang Kebutuhan Pokok
		11	Meningkatnya Kemudahan Akses Transportasi Antar Wilayah
		12	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Dalam Kondisi Baik
		13	Meningkatnya Peluang Investasi Daerah
		14	Menningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Unggulan
		15	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dari 15 sasaran pada RPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2026 maka yang menjadi tugas Bappeda dan Litbang adalah sasaran ke satu yaitu: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Dari uraian tujuan dan sasaran

RPD diatas maka tujuan dan sasaran 3 tahun kedepan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Empat Lawang adalah sebagai berikut ini:

Table 4.3. Tujuan dan Sasaran 3 Tahun Pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten Empat Lawang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2024-2026		
				2024	2025	2026
1	**MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**		**Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja**	43,00	45,00	47,00
		MENINGKATNYA KUALITAS TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sasaran antar dokumen perencanaan daerah	100,00	100,00	100,00
		MENINGKATNYA KUALITAS PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian sasaran daerah yang termasuk kategori tinggi dan sangat tinggi	80,00	85,00	90,00
2	**MENINGKATNYA PENELITIAN DAN SISTEM INOVASI DAERAH**		**Nilai Indeks Inovasi Daerah**	58,00	59,00	60,00
		MENINGKATNYA KUALITAS IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH	Persentase inovasi daerah yang difasilitasi sesuai standar	84,00	86,00	88,00
		MENINGKATNYA REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN HASIL	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	100,00	100,00	100,00

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

1. Membangun koordinasi dan kerjasama lintas OPD, lintas Pemerintahan dan lintas stakeholders lainnya untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan;
2. Mengembangkan sistem pendataan/informasi/data statistik yang disesuaikan dengan kebutuhan;
3. Melaksanakandan mengikutsertakan aparatur pada diklat kepemimpinan dan teknis fungsional perencana;
4. Meningkatkan Sistem Pengendalian Evaluasi Berbasis Teknologi Informasi;
5. Menyusun Rencana induk kelitbangan dan roadmap IGA sebagai pedoman perencanaan kelitbangan di tingkat Kabupaten.

5.2. Arah Kebijakan

1. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta kerjasama dalam menyusun dokumen perencanaan yang akurat, aplikatif, akuntabel, aspiratif dan terpadu;
2. Melaksanakan sistem pendataan/informasi/data statistik secara periodik dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan jumlah aparatur untuk mengikutdiklat kepemimpinan dan teknis fungsional perencana;
4. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan melalui pemanfaatan teknlogi informasi
5. Peningkatan/ inisiasi inovasi daerah pada masing-masing perangkat daerah (1 perangkat daerah 1 inovasi)
6. Pemanfaatan data kelitbangan sebagai sumber data perencanaan perangkat daerah

Table 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan

VISI : Mandiri, Terdepan dan Strategis			
MISI : Misi 5: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*good governance*)			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategis**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Meningkatnya Kualitas Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1 Membangun koordinasi dan kerjasama lintas OPD, lintas Pemerintahan dan lintas stakeholders lainnya untuk meningkatkan Kualitas dokumen perencanaan	1.1.1 Melaksanakan koordinasi , integrasi dan sinkronisasi serta kerjasamadalam Menyusun dokumen perencanaan yang akurat aplikatif, akuntabel, aspiratif dan terpadu;
		1.2 Mengembangkan sistem pendataan/informasi/data statistik yang disesuaikan dengan kebutuhan;	1.2.1 Melaksanakan sistem pendataan/informasi/d ata statistic secara periodic dan berkelanjutan;
		1.3 Melaksanakandan mengikutsertakan aparatur pada diklat kepemimpinan dan teknis fungsional perencana;	1.3.1 Meningkatkan jumlah aparatur untuk mengikut diklat kepemimpinan dan teknis fungsional perencana;
	2. Meningkatnya Kulaitas Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.1 Meningkatkan Sistem Pengendalian Evaluasi Berbasis Teknologi Informasi	2.1.1 Melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan melalui pemanfaatan teknlogi informasi
Meningkatnya Penelitian dan Sistem Inovasi Daerah	3. Meningkatnya Kualitas Implementasi Inovasi Daerah	3.1 Menyusun Rencana induk kelitbangan dan roadmap IGA sebagai pedoman perencanaan kelitbangan di tingkat Kabupaten	3.1.1 Peningkatan/ inisiasi inovasi daerah pada masing-masing perangkat daerah (1 perangkat daerah 1 inovasi) Pemanfaatan data kelitbangan sebagai sumber data perencanaan perangkat daerah
	4. Meningkatnya Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan Hasil	4.1 Menyusun database kelitbangan sebagai pedoman dalam Menyusun rekomendasi kebijakan Pembangunan daerah	4.1.1 Peningkatan/ inisiasi database kelitbangan pada masing-masing perangkat daerah

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nemonkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nemonkelatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Empat Lawang memiliki program dan kegiatan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
 - 2.1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - 2.2. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
 - 2.3. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2.4. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

4.1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

4.2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

4.3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kemudian rencana program, kegiatan dan pendanaan Bappeda dan Litbang diuraikan selengkapnya pada tabel Lampiran 2.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2023-2026. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Lampiran 4.

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Empat Lawang di susun sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra - OPD, adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.

Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Empat Lawang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah / Bappeda dan Litbang Kabupaten Empat Lawang serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Empat Lawang ditetapkan Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Empat Lawang.

Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Empat Lawang merupakan pedoman dalam penyusunan rencana Kerja Tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Bappeda dan Litbang Kabupaten Empat Lawang. Renstra Bappeda dan Litbang merupakan dasar Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan atas Kinerja Tahunan dan Tiga Tahunan.

Dengan adanya Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Empat Lawang maka telah tersusunnya salah satu dokumen perangkat untuk mencapai kesepahaman dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Keberhasilan pencapaian Visi, Misi Bappeda dan Litbang Kabupaten Empat Lawang sangat tergantung pada komitmen jajaran Bappeda dan Litbang dalam melaksanakan Rencana Strategis, sehingga semua jajaran di harapkan dapat senantiasa melaksanakan Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2026 ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Table L. 1. Inventaris Aset

No.	Kode Barang	Jenis Barang/Nama barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	14	15	16
1	1.3.2.03.003.007.010	Scanner (Universal Tester)	000001	UNIVERSAL TESTER		CAMPURAN	2008	Pembelian	2,350,000.00	SCANNER
2	1.3.2.05.001.004.006	Filing Cabinet Kayu	000001 s/d 000002	LOKAL		KAYU	2008	Pembelian	3,000,000.00	filing kabinet
3	1.3.2.05.001.004.007	Brandkas	000001	ichiband	6,7 cm	besi	2008	Pembelian	12,450,000.00	brangkas
4	1.3.2.05.002.001.008	Meja Rapat	000001 s/d 000008	LOKAL		kayu	2008	Pembelian	7,470,000.00	meja rapat
5	1.3.2.05.002.004.006	Kipas Angin	000003 s/d 000004	maspion		PLASTIK	2008	Pembelian	650,000.00	kipas angin
6	1.3.2.05.002.006.008	Sound System	000001	BMB		CAMPURAN	2008	Pembelian	20,950,000.00	sound system
7	1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000001 s/d 000004	yunika	standar	serbuk kayu	2008	Pembelian	11,400,000.00	lemari arsip
8	1.3.2.08.001.010.156	Proyektion Polariscope	000001	toshiba		CAMPURAN	2008	Pembelian	25,000,000.00	infocus/proyektor
9	1.3.2.08.003.002.005	Rak Bilangan Tiga Ruang	000001 s/d 000002	olimpic	3 pintu	KAYU	2008	Pembelian	3,000,000.00	rak buku 3 in
10	1.3.2.08.003.002.005	Rak Bilangan Tiga Ruang	000003	olimpic	3 pintu	CAMPURAN	2008	Pembelian	1,500,000.00	rak buku 3 in
11	1.3.2.08.003.002.005	Rak Bilangan Tiga Ruang	000004	olimpic	3 pintu	KAYU	2008	Pembelian	1,500,000.00	rak buku 3 in
12	1.3.2.10.002.001.012	Hard Disk	000001	TOSHIBA		CAMPURAN	2008	Pembelian	4,550,000.00	hardisk
13	1.3.2.15.004.005.006	Air Conditioning (AC)	000001 s/d 000002	LG		CAMPURAN	2008	Pembelian	11,950,000.00	AC
14	1.3.2.05.001.004.007	Brandkas	000002	LOKAL		CAMPURAN	2009	Pembelian	7,950,000.00	brankas
15	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	000002	procella		CAMPURAN	2009	Pembelian	2,800,000.00	sofa
16	1.3.2.05.002.004.001	Lemari Es	000002	LG		CAMPURAN	2009	Pembelian	4,300,000.00	kulkas
17	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	000002 s/d 000005	sharp		CAMPURAN	2009	Pembelian	12,480,000.00	televisi
18	1.3.2.05.002.006.012	Wireless	000001	LOKAL		CAMPURAN	2009	Pembelian	1,980,000.00	jaringan wireless
19	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	000001 s/d 000005	COSMOS		CAMPURAN	2009	Pembelian	7,000,000.00	dispenser
20	1.3.2.06.003.047.002	Genset	000002	honda	1 pk	CAMPURAN	2009	Pembelian	19,900,000.00	genst
21	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000003	fujitsu		CAMPURAN	2009	Pembelian	32,500,000.00	laptop
22	1.3.2.10.002.003.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	000001	LOKAL		CAMPURAN	2009	Pembelian	7,470,000.00	stabilizer
23	1.3.2.15.004.005.006	Air Conditioning (AC)	000003 s/d 000010	plasma	1 pk	CAMPURAN	2009	Pembelian	35,800,000.00	AC
24	1.3.2.03.001.009.004	Filling Divice	000001 s/d 000002	yunika		CAMPURAN	2010	Pembelian	3,600,000.00	filling kabinet
25	1.3.2.03.001.009.004	Filling Divice	000003	LOKAL		CAMPURAN	2010	Pembelian	1,950,000.00	filling kabinet
26	1.3.2.03.001.009.004	Filling Divice	000004 s/d 000006	DAIKO		CAMPURAN	2010	Pembelian	5,850,000.00	filling kabinet
27	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	000001	LOKAL		CAMPURAN	2010	Pembelian	15,400,000.00	Lemari arsip bsei
28	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	000001 s/d 000005	LOKAL		CAMPURAN	2010	Pembelian	10,000,000.00	kursi direksi sandaran rendah
29	1.3.2.05.003.001.009	Meja Kerja Pejabat lain-lain	000008 s/d 000010	LOKAL		CAMPURAN	2010	Pembelian	3,150,000.00	meja kerja 1/2 biro
30	1.3.2.05.003.001.009	Meja Kerja Pejabat lain-lain	000011 s/d 000015	LOKAL		CAMPURAN	2010	Pembelian	20,000,000.00	meja kerja ukuran besar
31	1.3.2.05.003.001.009	Meja Kerja Pejabat lain-lain	000016 s/d 000022	LOKAL		CAMPURAN	2010	Pembelian	17,500,000.00	meja kerja 1/2 biro
32	1.3.2.05.003.003.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	000001	LOKAL		CAMPURAN	2010	Pembelian	23,550,000.00	kursi direksi sandaran rendah
33	1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000009	daiko		CAMPURAN	2010	Pembelian	3,550,000.00	lemari arsip
34	1.3.2.06.001.002.105	Layar Film/Projector	000001	hitachi		CAMPURAN	2010	Pembelian	14,400,000.00	projector+layar
35	1.3.2.06.002.001.001	Telephone (PABX)	000001	panasonic		CAMPURAN	2010	Pembelian	3,300,000.00	faximili
36	1.3.2.08.001.041.062	Distiling Apparatus	000001	hp		CAMPURAN	2011	Pembelian	13,500,000.00	komputer server
37	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000002 s/d 000007	pixma		CAMPURAN	2011	Pembelian	6,025,000.00	printer

38	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	000071	LOKAL	109,478M	Besi	2012	Pembelian	35,580,350.00	Jendela
39	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	000072 s/d 000076	LOKAL		Besi	2012	Pembelian	4,500,000.00	Pintu
40	1.3.2.05.002.006.059	Gordyin/Kray	000002	LOKAL		KAIN	2012	Pembelian	15,000,000.00	gorden
41	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000007 s/d 000013	toshiba / p747		CAMPURAN	2012	Pembelian	69,825,000.00	laptop
42	1.3.2.10.002.001.012	Hard Disk	000002 s/d 000005	toshiba		CAMPURAN	2012	Pembelian	3,200,000.00	hardisk
43	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000014	lq-2180		CAMPURAN	2012	Pembelian	14,900,000.00	printer
44	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus	000002	Toyota Kijang Innova / Minibus	2000 CC	CAMPURAN	2013	Pembelian	315,760,000.00	Kendaraan Dinas (Inspektur Kabupaten Empat Lawang)
45	1.3.2.05.002.001.008	Meja Rapat	000009	LOKAL		CAMPURAN	2013	Pembelian	17,600,000.00	meja rapat ukuran besar
46	1.3.2.05.002.001.008	Meja Rapat	000010	LOKAL		CAMPURAN	2013	Pembelian	8,525,000.00	meja rapat ukuran kecil
47	1.3.2.05.002.001.030	Kursi Rapat	000059 s/d 000100	LOKAL		CAMPURAN	2013	Pembelian	27,720,000.00	kursi rapat
48	1.3.2.05.002.006.057	Karpet	000001 s/d 000006	LOKAL		CAMPURAN	2013	Pembelian	9,900,000.00	ambal besar
49	1.3.2.05.002.006.057	Karpet	000007	LOKAL		CAMPURAN	2013	Pembelian	1,175,000.00	ambal sedang
50	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000014 s/d 000026	sony vaio		CAMPURAN	2013	Pembelian	108,538,485.00	laptop
51	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000015 s/d 000033	hp laserjet / 1102		CAMPURAN	2013	Pembelian	28,215,000.00	printer
52	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000034 s/d 000039	hp laserjet colour		CAMPURAN	2013	Pembelian	32,835,000.00	printer
53	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000040 s/d 000041	canon / ip 2770		CAMPURAN	2013	Pembelian	1,188,000.00	printer
54	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000042 s/d 000043	dot matrik		CAMPURAN	2013	Pembelian	7,370,000.00	printer
55	1.3.2.15.004.005.006	Air Conditioning (AC)	000011 s/d 000018	samsung / 1 pk		CAMPURAN	2013	Pembelian	35,600,000.00	AC
56	1.3.2.01.003.005.010	Pompa Air	000001	slimizo		CAMPURAN	2014	Pembelian	2,500,000.00	pompa air
57	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus	000003	Toyota New Avanza Veloz / Minibus	1495	CAMPURAN	2014	Pembelian	177,110,000.00	Kendaraan Dinas (Evi Ferilina Susanti, S.E., M.M.)
58	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	000001	Kawasaki LX150C (KLX150S) / Trail	150 cc	CAMPURAN	2014	Pembelian	27,500,000.00	Sepeda Motor (Pinjam Pakai Setda
59	1.3.2.04.001.004.005	Lemari Penyimpan	000004 s/d 000013	lion		CAMPURAN	2014	Pembelian	71,800,000.00	lemari
60	1.3.2.05.001.005.002	CCTV -Camera Control Television System	000001	sun H.264		CAMPURAN	2014	Pembelian	34,800,000.00	CCTV
61	1.3.2.05.001.005.010	Alat Penghancur Kertas	000001 s/d 000006	krisbow		CAMPURAN	2014	Pembelian	11,700,000.00	penghancur kertas
62	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	000001 s/d 000021	LOKAL		CAMPURAN	2014	Pembelian	19,047,000.00	Kursi Kerja Putar
63	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	000022	LOKAL		CAMPURAN	2014	Pembelian	907,000.00	Kursi Kerja Putar
64	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	000023 s/d 000025	LOKAL		CAMPURAN	2014	Pembelian	2,721,000.00	Kursi Kerja Putar
65	1.3.2.05.002.003.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	000001	krisbow		CAMPURAN	2014	Pembelian	1,500,000.00	vacum cleaner
66	1.3.2.05.002.004.001	Lemari Es	000003	LG		CAMPURAN	2014	Pembelian	2,000,000.00	lemari es
67	1.3.2.05.002.005.002	Kompor Gas (Alat Dapur)	000001	rinai		CAMPURAN	2014	Pembelian	500,000.00	kompor gas
68	1.3.2.05.002.005.005	Rice Cooker (Alat Dapur)	000001	maspion		CAMPURAN	2014	Pembelian	3,500,000.00	magic com 5 kg
69	1.3.2.05.002.005.009	Tabung Gas	000001	ELPIJI		CAMPURAN	2014	Pembelian	300,000.00	tabung gas + selang
70	1.3.2.05.002.005.026	Alat Dapur lainnya	000001	LOKAL		KERAMIK	2014	Pembelian	900,000.00	Prasmanan
71	1.3.2.05.002.005.026	Alat Dapur lainnya	000001	LOKAL		CAMPURAN	2014	Pembelian	1,500,000.00	rak piring
72	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	000006 s/d 000007	sharp / TV Flat 32 in		CAMPURAN	2014	Pembelian	8,000,000.00	TV
73	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	000008	Sharp / TV flat 50 in		CAMPURAN	2014	Pembelian	13,500,000.00	TV
74	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	000009	samsung / Tv flat 40 in		CAMPURAN	2014	Pembelian	7,500,000.00	TV
75	1.3.2.05.002.006.008	Sound System	000001	BMG		CAMPURAN	2014	Pembelian	21,000,000.00	wareles portable dan soundsystem
76	1.3.2.05.002.006.059	Gordyin/Kray	000003	LOKAL		KAIN	2014	Pembelian	45,641,225.00	gorden
77	1.3.2.05.003.001.009	Meja Kerja Pejabat lain-lain	000023	LOKAL		KAYU	2014	Pembelian	7,500,000.00	meja kerja
78	1.3.2.05.003.001.009	Meja Kerja Pejabat lain-lain	000024 s/d 000029	LOKAL		KAYU	2014	Pembelian	16,500,000.00	meja kerja 1/2 biro
79	1.3.2.05.003.001.009	Meja Kerja Pejabat lain-lain	000030 s/d 000034	LOKAL		CAMPURAN	2014	Pembelian	63,250,000.00	meja kerja partisi

80	1.3.2.05.003.003.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	000002	LOKAL		CAMPURAN	2014	Pembelian	2,000,000.00	kursi direksi
81	1.3.2.08.003.004.066	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa lanjutan lainnya (dst)	000001 s/d 000002	LOKAL		CAMPURAN	2014	Pembelian	600,000.00	cup set
82	1.3.2.08.003.009.002	Panci	000001	supra		ALUMUNIUM	2014	Pembelian	5,000,000.00	panci set
83	1.3.2.15.004.005.006	Air Conditioning (AC)	000019 s/d 000020	polytron		CAMPURAN	2014	Pembelian	35,530,000.00	AC standing
84	1.3.2.15.004.005.006	Air Conditioning (AC)	000021 s/d 000030	politron		CAMPURAN	2014	Pembelian	44,470,000.00	ac
85	1.3.2.04.001.009.016	Tabung Tempat Susu	000001 s/d 000003	a.sunex		CAMPURAN	2015	Pembelian	9,000,000.00	tempat kopi/teh
86	1.3.2.05.001.005.012	Mesin Absensi	000001	solut on x 302		CAMPURAN	2015	Pembelian	8,000,000.00	fingger print
87	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	000003 s/d 000004	capital		CAMPURAN	2015	Pembelian	29,500,000.00	sofa
88	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	000077 s/d 000080	solut on A 100		CAMPURAN	2015	Pembelian	24,000,000.00	mesin akses pintu
89	1.3.2.06.001.002.105	Layar Film/Projector	000002 s/d 000003	Toshiba		CAMPURAN	2015	Pembelian	17,500,000.00	infocus
90	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	000001	LOKAL / -	40 Meter	Kain	2016	Pembelian	6,000,000.00	Rampel meja rapat di ruang rapat Bappeda dan Litbang
91	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000027	Acer / Acer z140713	-	CAMPURAN	2016	Pembelian	7,735,000.00	Lap Top
92	1.3.2.10.002.002.009	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	000001 s/d 000006	CanoScan LiDE 120	-	CAMPURAN	2016	Pembelian	7,800,000.00	Scanner untuk laptop
93	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000044	Epson / Epson 1455	-	CAMPURAN	2016	Pembelian	4,650,000.00	Printer (Peralatan Personal Komputer)
94	1.3.2.01.003.005.010	Pompa Air	000002	SHIMIZU / PC 375 BIT		CAMPURAN	2017	Pembelian	3,897,250.00	MESIN POMPA AIR
95	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	000002	KAWASAKI / LX 150 F / Trail	150 cc	CAMPURAN	2017	Pembelian	34,750,000.00	SEPEDA MOTOR (Yulius Sugiantara, S.E., M.Si.)
96	1.3.2.05.001.004.004	Rak Kayu	000001 s/d 000002	Loker 20 Pintu	1,8 m x 2,56 m	Kayu	2017	Pembelian	17,000,000.00	LOKER PENYIMPANAN BARANG
97	1.3.2.05.002.006.020	Stabilisator	000001	VISALUX / SVC	5.000 VA MAX	CAMPURAN	2017	Pembelian	5,000,000.00	STABILIZER LISTRIK RUANG ATAS
98	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	000001 s/d 000002	4 Tingkat	1,8 m x 2,6 m	Kayu	2017	Pembelian	8,000,000.00	RAK SEPATU KANTOR
99	1.3.2.05.003.002.009	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	000001	LOKAL		CAMPURAN	2017	Pembelian	2,000,000.00	MEJA TAMU RUANG RAPAT
100	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000028	DELL / INSPIRON I3 (5379)-I7-8550U	13.3 INC FHD	CAMPURAN	2017	Pembelian	17,000,000.00	LAPTOP
101	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000029	ASUS / A442UQ CORE I7	14"	CAMPURAN	2017	Pembelian	12,000,000.00	LAPTOP
102	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000030	LENOVO / IDEPAD 110	14"	CAMPURAN	2017	Pembelian	9,500,000.00	LAPTOP
103	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000031 s/d 000033	ASUS / A455L	14"	CAMPURAN	2017	Pembelian	22,500,000.00	LAPTOP
104	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000009 s/d 000010	Brother / DCP T700W		CAMPURAN	2017	Pembelian	9,700,000.00	PRINTER
105	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000011	EPSON / L310		CAMPURAN	2017	Pembelian	2,514,000.00	PRINTER
106	1.3.2.10.002.003.017	External/ Portable Hardisk	000001 s/d 000006	SEAGATE / SRD0NF1	2,5 INC, 3.0 USB, 1 TB	CAMPURAN	2017	Pembelian	9,000,000.00	HARDDISK EKSTERNAL
107	1.3.2.10.002.003.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	000001	SAMSUNG / M.2 2280	500 GB	CAMPURAN	2017	Pembelian	6,000,000.00	HARDDISK INTERNAL
108	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	000001 s/d 000002	POLYTRON		CAMPURAN	2018	Pembelian	10,000,000.00	AC 1 PK
109	1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000010	Tempahan		CAMPURAN	2018	Pembelian	5,000,000.00	Rolingdor dan Rak
110	1.3.2.06.001.002.105	Layar Film/Projector	000004	Hitachi / ANSI 5800 XGA		CAMPURAN	2018	Pembelian	49,000,000.00	Proyektor + Layar (satu paket)
111	1.3.2.05.001.005.088	Alat Kantor Lainnya	000001	DJI MAVIC 2 Pro		Campuran	2019	Pembelian	25,000,000.00	Pesawat Drone
112	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	000001 s/d 000010	LOKAL		Kain	2019	Pembelian	10,000,000.00	Rempel Meja (10 Meja)
113	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000034	LENNOVO IDEPAD S210TOUCH / 20257		CAMPURAN	2019	Pembelian	9,650,000.00	LAPTOP

114	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000035 s/d 000036	LENNOVO / 640-70		CAMPURAN	2019	Pembelian	19,200,000.00	LAPTOP
115	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000037	Notebook Asus / VivoBook TP.412F		CAMPURAN	2019	Pembelian	11,303,000.00	Pembayaran GU Nihil - Notebook Asus TP.412F
116	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000038	Acer / TP.A-314-21		CAMPURAN	2019	Pembelian	4,575,000.00	Pembayaran GU Nihil - Laptop Acer TP.A- 314-21
117	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000013	HP Envy X360 Conver 13-AR0008AU / AMD RYZEN5-3500U		CAMPURAN	2019	Pembelian	14,810,000.00	Notebook HP Envy X360 CONVER13- AR0008AU (BLACK) AMD RYZEN5-3500U
118	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000014	HP Envy X360 Conver 13-AR0009AU / AMD RYZEN7-3700U		CAMPURAN	2019	Pembelian	16,780,000.00	Notebook HP Envy X360 Conver 13-AR0009AU AMD RYZEN7-3700U
119	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000012 s/d 000013	EPSON / L120		CAMPURAN	2019	Pembelian	5,969,091.00	PRINTER
120	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000014	Epson / L5190		CAMPURAN	2019	Pembelian	5,000,000.00	Printer
121	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000015	Epson / L5120		CAMPURAN	2019	Pembelian	1,872,000.00	Pembayaran GU Nihil - Printer Epson L5120
122	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000016	Canon / G2010		CAMPURAN	2019	Pembelian	2,250,000.00	Pembayaran GU Nihil - Printer Canon G2010
123	1.3.2.10.002.003.017	External/ Portable Hardisk	000007	TOSHIBA		CAMPURAN	2019	Pembelian	800,000.00	HARDDISK EKSTERNAL
124	1.3.2.10.002.003.017	External/ Portable Hardisk	000008 s/d 000009	TOSHIBA		CAMPURAN	2019	Pembelian	1,600,000.00	HARDDISK EKSTERNAL
125	1.3.2.05.001.005.043	LCD Projector/Infocus	000001	Hitachi / CP- WX5500		CAMPURAN	2020	Pembelian	49,000,000.00	Proyektor 1 set
126	1.3.2.05.002.001.030	Kursi Rapat	000101 s/d 000177	Futura / FTR 405		CAMPURAN	2020	Pembelian	41,291,250.00	Kursi Susun Rapat Stainless Warna Biru
127	1.3.2.05.002.004.006	Kipas Angin	000005 s/d 000006	Krisbow / KN-1171 (16")		CAMPURAN	2020	Pembelian	5,000,000.00	Rechargeable Humidifier Misty Fan (Kipas Angin Berdiri Krisbow)
128	1.3.2.05.002.005.001	Kompor Listrik (Alat Dapur)	000001	Rinnai / S7RA		CAMPURAN	2020	Pembelian	700,000.00	Kompor Rinnai S7RA Hitam
129	1.3.2.05.002.006.059	Gordyin/Kray	000005 s/d 000019	Lokal		KAIN	2020	Pembelian	30,000,000.00	Gorden Smorking
130	1.3.2.08.001.012.024	Stabilizer	000001	Hossoni HSVC / 15 KVA		CAMPURAN	2020	Pembelian	17,500,000.00	Stabilizer Hossoni HSVC-15 KVA AC.Automatic Voltage Regulator DZ47B-125
131	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000015	Lenovo IP III / Ideapad Slim 3		CAMPURAN	2020	Pembelian	8,399,000.00	Notebook
132	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000016 s/d 000018	ASUS / A409MA 4020/8GB/1TB/14/ WINDS10		CAMPURAN	2020	Pembelian	22,500,000.00	Laptop ASUS 14"
133	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000019	ASUS / A409MA/BV411T		CAMPURAN	2020	Pembelian	7,280,000.00	Notebook ASUS Hitam
134	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000045	Epson / L6170		CAMPURAN	2020	Pembelian	4,560,000.00	Printer Epson Hitam L6170
135	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000046	Epson / L3110		CAMPURAN	2020	Pembelian	3,006,500.00	Printer Epson L3110
TOTAL									**2,401,025,151.00**	

Table L. 2. Rencana program, kegiatan dan pendanaan Bappeda dan Litbang.

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening					Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
													Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
													target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
0	1	2	3					4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
1	MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja								40,81	Nilai	43	1.239.260.100,00	45	1.239.260.100,00	47	1.239.260.100,00	47	3.717.780.300,00
		MENINGKATNYA KUALITAS TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sasaran antar dokumen perencanaan daerah								100	%	100	1.239.260.100,00	100	1.239.260.100,00	100	1.239.260.100,00	100	3.717.780.300,00
				5	01	2	2.01		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase analisis data statistik yang dilakukan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah	100	%	100	321.390.333,00	100	321.390.333,00	100	321.390.333,00	100	321.390.333,00
										Persentase PD yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	100	321.390.333,00	100	321.390.333,00	100	321.390.333,00	100	321.390.333,00
										Persentase rata-rata keterkaitan dokumen perencanaan pembangunan	88,18	%	100	321.390.334,00	100	321.390.334,00	100	321.390.334,00	100	321.390.334,00
				5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase usulan (prioritas daerah) dari stakeholder yang terakomodir dalam RPJMD/RPD	100	%	100	309.373.333,00	100	309.373.333,00	100	309.373.333,00	100	309.373.333,00
										Persentase usulan (prioritas daerah) dari stakeholder yang terakomodir dalam RPJPD	N/A	%	80	309.373.333,00	80	309.373.333,00	80	309.373.333,00	80	309.373.333,00
										Persentase usulan masyarakat dan pokir yang terakomodir dalam RKPD	N/A	%	8	309.373.334,00	10	309.373.334,00	11	309.373.334,00	11	309.373.334,00
				5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	BA	1	21.412.000,00	1	21.412.000,00	1	21.412.000,00	1	21.412.000,00
				5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	BA	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00
				5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1	BA	1	289.032.000,00	1	289.032.000,00	1	289.032.000,00	1	289.032.000,00

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening					Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
													Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
													target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
0	1	2	3					4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
				5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2	Dokumen	2	602.676.000,00	2	602.676.000,00	2	602.676.000,00	2	602.676.000,00
				5	**01**	**02**	**02.04**		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Persentase fasilitasi penghimpunan data aspirasi stakeholder dalam perencanaan pembangunan daerah**	**100**	**%**	**100**	**36.051.000,00**	**100**	**36.051.000,00**	**100**	**36.051.000,00**	**100**	**36.051.000,00**
				5	01	02	02.04	0002	Penerapan sistem informasi pemerintahan daerah di bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1	Dokumen	1	36.051.000,00	1	36.051.000,00	1	36.051.000,00	1	36.051.000,00
				5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase rata-rata keterkaitan dokumen perencanaan pembangunan bidang**	**94,58**	**%**	**95**	**1.514.349.200,00**	**96**	**1.514.349.200,00**	**97**	**1.514.349.200,00**	**97**	**4.543.047.600,00**
				5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase berita acara hasil verifikasi dokumen perencanaan yang ditindaklanjuti bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**100**	**%**	**100**	**236.364.600,00**	**100**	**236.364.600,00**	**100**	**236.364.600,00**	**100**	**709.093.800,00**
										Persentase dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu kepada Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD, RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	**95,8**	**%**	**96**	**236.364.600,00**	**97**	**236.364.600,00**	**98**	**236.364.600,00**	**98**	**709.093.800,00**
				5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	4	Laporan	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	300.000.000,00
				5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1	Laporan	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	270.000.000,00

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening					Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
													Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
													target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
0	1	2	3					4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
				5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2	Laporan	1	62.729.200,00	3	62.729.200,00	1	62.729.200,00	1	188.187.600,00
				5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	4	Laporan	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	300.000.000,00
				5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	Laporan	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	360.000.000,00
				5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase berita acara hasil verifikasi dokumen perencanaan yang ditindaklanjuti bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA)**	**100**	**%**	**100**	**191.810.000,00**	**100**	**191.810.000,00**	**100**	**191.810.000,00**	**100**	**575.430.000,00**
										Persentase dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu kepada Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD, RKPD) bidang perekonomian dan sumber daya manusia (SDA)	**89,58**	**%**	**90**	**191.810.000,00**	**91**	**191.810.000,00**	**92**	**191.810.000,00**	**92**	**575.430.000,00**
				5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5	Laporan	5	100.000.000,00	5	90.000.000,00	5	90.000.000,00	5	280.000.000,00
				5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	Laporan	1	183.620.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	483.620.000,00

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening					Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
													Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
													target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
0	1	2	3					4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
				5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	5	Laporan	5	100.000.000,00	5	90.000.000,00	5	90.000.000,00	5	280.000.000,00
				5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1	Laporan	1	-	1	53.620.000,00	1	53.620.000,00	1	107.240.000,00
				5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase berita acara hasil verifikasi dokumen perencanaan yang ditindaklanjuti bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah**	**100**	**%**	**100**	**329.000.000,00**	**100**	**329.000.000,00**	**100**	**329.000.000,00**	**100**	**987.000.000,00**
										Persentase dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu kepada Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**97,22**	**%**	**98**	**329.000.000,00**	**99**	**329.000.000,00**	**99**	**329.000.000,00**	**99**	**987.000.000,00**
				5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2	Laporan	1	94.000.000,00	3	94.000.000,00	1	94.000.000,00	1	282.000.000,00
				5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3	Laporan	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	300.000.000,00
				5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1	Laporan	1	123.098.000,00	1	123.098.000,00	1	123.098.000,00	1	369.294.000,00
				5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	2	Laporan	1	94.000.000,00	3	94.000.000,00	1	94.000.000,00	1	282.000.000,00

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening					Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
													Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
													target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
0	1	2	3					4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
									(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)										
				5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	2	Laporan	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	300.000.000,00
				5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1	Laporan	1	146.902.000,00	1	146.902.000,00	1	146.902.000,00	1	440.706.000,00
		MENINGKATNYA KUALITAS PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase capaian sasaran daerah yang termasuk kategori tinggi dan sangat tinggi**								**73,36**	**%**	**80**	**920.829.000,00**	**85**	**920.829.000,00**	**90**	**920.829.000,00**	**90**	**2.762.487.000,00**
				5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase capaian target kinerja perangkat daerah yang termasuk kategori tinggi dan sangat tinggi**	**40,62**	**%**	**50**	**140.414.500,00**	**59,37**	**140.414.500,00**	**68,75**	**140.414.500,00**	**68,75**	**140.414.500,00**
										Persentase PD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	**100**	**%**	**100**	**140.414.500,00**	**100**	**140.414.500,00**	**100**	**140.414.500,00**	**100**	**140.414.500,00**
				5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase hasil monitoring perangkat daerah yang ditindaklanjuti**	**70,45**	**%**	**75**	**140.414.500,00**	**81,81**	**140.414.500,00**	**81,81**	**140.414.500,00**	**81,81**	**140.414.500,00**
										Persentase perangkat daerah yang melakukan evaluasi sesuai standar dan tepat waktu	**68,18**	**%**	**72,72**	**140.414.500,00**	**79,54**	**140.414.500,00**	**81,81**	**140.414.500,00**	**81,81**	**140.414.500,00**
				5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4	Laporan	4	110.446.000,00	4	110.446.000,00	4	110.446.000,00	4	110.446.000,00
				5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	Laporan	4	170.383.000,00	4	170.383.000,00	4	170.383.000,00	4	170.383.000,00
				5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN**	**Persentase PD yang memenuhi mandatory spending**	**100**	**%**	**100**	**640.000.000,00**	**100**	**640.000.000,00**	**100**	**640.000.000,00**	**100**	**1.920.000.000,00**

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening					Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
													Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
													target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
0	1	2	3					4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
									DAERAH											
				5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase hasil monitoring perangkat daerah yang ditindaklanjuti bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**100**	**%**	**100**	**60.000.000,00**	**100**	**60.000.000,00**	**100**	**60.000.000,00**	**100**	**180.000.000,00**
										Persentase ketepatan alokasi pendanaan dalam mendukung pemenuhan SPM pada dokumen renja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	**100**	**%**	**100**	**60.000.000,00**	**100**	**60.000.000,00**	**100**	**60.000.000,00**	**100**	**180.000.000,00**
										Persentase Laporan Pelaksanaan SPM baik dan tepat waktu bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	**100**	**%**	**100**	**60.000.000,00**	**100**	**60.000.000,00**	**100**	**60.000.000,00**	**100**	**180.000.000,00**
										Persentase perangkat daerah yang melakukan evaluasi sesuai standar dan tepat waktu bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	**70**	**%**	**75**	**60.000.000,00**	**80**	**60.000.000,00**	**85**	**60.000.000,00**	**85**	**180.000.000,00**
				5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4	Laporan	4	120.000.000,00	4	120.000.000,00	4	120.000.000,00	4	360.000.000,00
				5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	4	Laporan	4	120.000.000,00	4	120.000.000,00	4	120.000.000,00	4	360.000.000,00
				5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase hasil monitoring perangkat daerah yang ditindaklanjuti bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA)**	**100**	**%**	**100**	**100.000.000,00**	**100**	**100.000.000,00**	**100**	**100.000.000,00**	**100**	**300.000.000,00**

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening					Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
													Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
													target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
0	1	2	3					4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
										Persentase perangkat daerah yang melakukan evaluasi sesuai standar dan tepat waktu bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA)	**70**	**%**	**75**	**100.000.000,00**	**80**	**100.000.000,00**	**85**	**100.000.000,00**	**85**	**300.000.000,00**
				5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5	Laporan	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	300.000.000,00
				5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	5	Laporan	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	300.000.000,00
				5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase hasil monitoring perangkat daerah yang ditindaklanjuti bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah**	**100**	**%**	**100**	**50.000.000,00**	**100**	**50.000.000,00**	**100**	**50.000.000,00**	**100**	**150.000.000,00**
										Persentase ketepatan alokasi pendanaan dalam mendukung pemenuhan SPM pada dokumen renja bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	**100**	**%**	**100**	**50.000.000,00**	**100**	**50.000.000,00**	**100**	**50.000.000,00**	**100**	**150.000.000,00**
										Persentase Laporan Pelaksanaan SPM baik dan tepat waktu bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	**100**	**%**	**100**	**- 50.000.000,00**	**100**	**- 50.000.000,00**	**100**	**- 50.000.000,00**	**100**	**- 150.000.000,00**
										Persentase perangkat daerah yang melakukan evaluasi sesuai standar dan tepat waktu bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	**70**	**%**	**75**	**50.000.000,00**	**80**	**50.000.000,00**	**85**	**50.000.000,00**	**85**	**150.000.000,00**
				5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang	3	Laporan	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	300.000.000,00

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening					Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
													Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
													target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
0	1	2	3					4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
										Infrastruktur										
				5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	2	Laporan	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	300.000.000,00
2	**MENINGKATNYA PENELITIAN DAN SISTEM INOVASI DAERAH**		**Nilai Indeks Inovasi Daerah**								**56,37**	**Angka**	**58**	**215.000.000,00**	**59**	**225.000.000,00**	**60**	**215.000.000,00**	**60**	**655.000.000,00**
		MENINGKATNYA KUALITAS IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH	**Persentase inovasi daerah yang difasilitasi sesuai standar**								**82**	**%**	**84**	**215.000.000,00**	**86**	**225.000.000,00**	**88**	**215.000.000,00**	**88**	**655.000.000,00**
				5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**Persentase OPD yang menerapkan inovasi**	**45,45**	**%**	**54,55**	**430.000.000,00**	**59,09**	**450.000.000,00**	**63,64**	**430.000.000,00**	**64**	**430.000.000,00**
				5	**05**	**02**	**02.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah layanan Inkubasi teknologi dan bisnis Inovatif**	**2**	**Sertifikat**	**2**	**430.000.000,00**	**2**	**450.000.000,00**	**2**	**430.000.000,00**	**2**	**430.000.000,00**
				5	05	02	02.04	0001	Penelitian, Pengembangan dan Perekeyasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumla Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekeyasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	Dokumen	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00
				5	05	02	02.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1	Laporan	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00
				5	05	02	02.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1	Laporan	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00
				5	05	02	02.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	0	Laporan	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
		MENINGKATNYA REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN HASIL	**Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan**								**100**	**%**	**100**	**500.000.000,00**	**100**	**600.000.000,00**	**100**	**550.000.000,00**	**100**	**1.650.000.000,00**

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening					Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
													Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
													target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
0	1	2	3					4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
				5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**Persentase penelitian yang dihasilkan (yang disusun oleh Bappeda dan Litbang)**	**100**	**%**	**100**	**500.000.000,00**	**100**	**600.000.000,00**	**100**	**550.000.000,00**	**100**	**1.650.000.000,00**
				5	**05**	**02**	**02.01**		**Penelitian Dan Pegembangan Bidang Penyelengaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah dokumen yang dimanfaatkan data analisisnya**	**N/A**	**Dokumen**	**4**	**150.000.000,00**	**5**	**350.000.000,00**	**5**	**300.000.000,00**	**5**	**800.000.000,00**
				5	05	02	02.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	N/A	Laporan	1	50.000.000,00	1	150.000.000,00	1	250.000.000,00	1	450.000.000,00
				5	05	02	02.01	0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	N/A	Laporan	0	-	1	100.000.000,00	0	-	1	100.000.000,00
				5	05	02	02.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	N/A	Data	0	100.000.000,00	1	100.000.000,00	0	50.000.000,00	1	250.000.000,00
				5	**05**	**02**	**02.02**		**Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti**	**N/A**	**Buah**	**1**	**100.000.000,00**	**1**	**150.000.000,00**	**1**	**150.000.000,00**	**1**	**400.000.000,00**
				5	05	02	02.02	0001	Penelitian dan Pegembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	N/A	Dokumen	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	150.000.000,00	1	300.000.000,00
				5	05	02	02.02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	N/A	Dokumen	0	-	1	100.000.000,00	0	-	1	100.000.000,00
				5	**05**	**02**	**02.03**		**Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Jumlah judul penelitian yang dilakukan perangkat daerah yang bekerjasama dengan stakeholder**	**N/A**	**Judul**	**10**	**250.000.000,00**	**12**	**100.000.000,00**	**14**	**100.000.000,00**	**14**	**450.000.000,00**
				5	05	02	02.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	N/A	Dokumen	1	150.000.000,00	1	100.000.000,00	0	-	2	250.000.000,00

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening					Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
													Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
													target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
0	1	2	3					4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
				5	05	02	02.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	N/A	Dokumen	0	100.000.000,00	0	-	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00
3	**MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**		**Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja**								**40,81**	**Angka**	**43**	**5.000.000.000,00**	**45**	**5.500.000.000,00**	**47**	**5.500.000.000,00**	**47**	**16.000.000.000,00**
		MENINGKATNYA CAPAIAN KINERJA BAPPEDA DAN LITBANG	**Nilai SPIP Komponen Penilaian Capaian Tujuan Organisasi**								**1,35**	**Nilai**	**1,6**	**1.666.666.666,67**	**1,85**	**1.833.333.333,33**	**2,1**	**1.833.333.333,33**	**2,1**	**5.333.333.333,33**
		MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN	**Nilai SPIP Komponen Pengelolaan Keuangan**								**0,75**	**Nilai**	**1**	**1.666.666.666,67**	**1,25**	**1.833.333.333,33**	**1,5**	**1.833.333.333,33**	**2**	**5.333.333.333,33**
		MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN ASET	**Nilai SPIP Komponen Pengelolaan Aset**								**0,75**	**Nilai**	**1**	**1.666.666.666,67**	**1,25**	**1.833.333.333,33**	**1,5**	**1.833.333.333,33**	**2**	**5.333.333.333,33**
				1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Maturitas SPIP**	**3,85**	**Nilai**	**3,9**	**5.000.000.000,00**	**3,94**	**5.500.000.000,00**	**4**	**5.500.000.000,00**	**4**	**16.000.000.000,00**
				1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase hasil monev yang ditindaklanjuti (Bappeda) (persen)**	**80**	**%**	**82**	**6.000.000,00**	**84**	**15.000.000,00**	**86**	**15.000.000,00**	**86**	**36.000.000,00**
										Persentase perumusan kegiatan berbasis kinerja (Bappeda) (persen)	**85**	**%**	**85**	**6.000.000,00**	**90**	**15.000.000,00**	**95**	**15.000.000,00**	**95**	**36.000.000,00**
				1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	3	12.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	72.000.000,00
				1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase laporan keuangan PD yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (Bappeda)) (persen)**	**100**	**%**	**100**	**3.480.285.032,00**	**100**	**3.900.000.000,00**	**100**	**3.900.000.000,00**	**100**	**11.280.285.032,00**

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening					Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
													Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
													target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
0	1	2	3					4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
				1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38	Orang/bulan	40	3.480.285.032,00	45	3.900.000.000,00	45	3.900.000.000,00	45	11.280.285.032,00
				1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan sesuai dengan Tugas dan Fungsi**	**27**	**%**	**55**	**10.000.000,00**	**55**	**18.000.000,00**	**66**	**18.000.000,00**	**66**	**46.000.000,00**
				1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	20	10.000.000,00	22	18.000.000,00	24	18.000.000,00	24	46.000.000,00
				1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai SPIP Bappeda dan Litbang**	**3,853**	**%**	**3,9**	**710.000.000,00**	**3,94**	**835.000.000,00**	**4**	**835.000.000,00**	**4**	**2.380.000.000,00**
				1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18	Paket	18	30.000.000,00	18	45.000.000,00	18	45.000.000,00	18	120.000.000,00
				1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	2	80.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	280.000.000,00
				1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36	Paket	36	30.000.000,00	38	40.000.000,00	40	40.000.000,00	40	110.000.000,00
				1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	5	80.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	280.000.000,00
				1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11060000	Paket	1,1E+07	70.000.000,00	1,1E+07	80.000.000,00	11090000	80.000.000,00	######	230.000.000,00
				1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5586	Dokumen	5600	40.000.000,00	5620	50.000.000,00	5640	50.000.000,00	5640	140.000.000,00
				1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	Laporan	320	380.000.000,00	340	420.000.000,00	360	420.000.000,00	360	1.220.000.000,00
				1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase sarana prasarana PD yang terpenuhi sesuai kebutuhan dan standar Bappeda dan Litbang**	**100**	**%**	**100**	**82.124.968,00**	**100**	**220.000.000,00**	**100**	**220.000.000,00**	**100**	**522.124.968,00**
				1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10	Unit	0	-	12	101.840.000,00	12	101.840.000,00	12	203.680.000,00

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening					Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
													Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
													target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
0	1	2	3					4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
				1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Unit	5	24.968,00	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00	7	20.024.968,00
				1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	6	50.000.000,00	7	75.160.000,00	7	75.160.000,00	7	200.320.000,00
				1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1	32.100.000,00	1	33.000.000,00	1	33.000.000,00	1	98.100.000,00
				1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai SKM Bappeda dan Litbang**	**81**	**%**	**85**	**292.600.000,00**	**90**	**312.000.000,00**	**95**	**312.000.000,00**	**95**	**916.600.000,00**
				1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000	Laporan	2050	20.000.000,00	2100	30.000.000,00	2150	30.000.000,00	2150	80.000.000,00
				1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	3	152.000.000,00	3	152.000.000,00	3	152.000.000,00	3	456.000.000,00
				1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20	Laporan	20	120.600.000,00	20	130.000.000,00	20	130.000.000,00	20	380.600.000,00
				1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik PD yang dipelihara sesuai standar Bappeda dan Litbang**	**100**	**%**	**100**	**412.990.000,00**	**100**	**185.000.000,00**	**100**	**185.000.000,00**	**100**	**782.990.000,00**
				1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	Unit	5	49.990.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	149.990.000,00
				1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	5	83.000.000,00	5	85.000.000,00	5	85.000.000,00	5	253.000.000,00
				1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	12	30.000.000,00	14	50.000.000,00	16	50.000.000,00	16	130.000.000,00
				1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	250.000.000,00	1	-	1	-	1	250.000.000,00